



PUTUSAN

Nomor 1483/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, di Demak, 18 Juli 1991 (umur 32 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di x Dan Alamat berdasarkan Domisili di Meruya Residence, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024 yang telah didaftar tanggal 06 Juni 2024 pada Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor 442/SK/2024/PA.JB, telah memberikan kuasa kepada SITI AMINAH ZUHRIA S.H.,M.H Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum, **SITI AMINAH ZUHRIA & PARTNERS LAW FIRM**, beralamat *One Pacific Place*, 15th Floor, Jalan Jend. Sudirman Nomor Kav.52-53, Rt.05/Rw.03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. xxxxxxxx xxx xxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, di Jakarta, 18 Desember 1991 (umur 32 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di rumah xxxxx xx, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 25 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat secara e-court tanggal 04 Juni 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 1483/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 04 Juni 2024, telah mengemukakan dalil-dalil dan petitum selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya perlu Penggugat jelaskan bahwasanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2020, bertepatan 26 Rajab 1441 H, hal ini juga telah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0048/013/III/2020 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Kutipan Akta Nikah**") yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ("KUA"), Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan sekira bulan Juli tahun 2020 Tergugat melanjutkan tugas pekerjaan di wilayah Jayapura sampai dengan saat ini, maka Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar kurang lebih 2 tahun lamanya bersama ketika Tergugat pulang ke kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di xxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum berhubungan/qobladdukhul layaknya suami-isteri yang sewajarnya dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa sebelumnya perlu Penggugat sampaikan dan jelaskan terlebih dahulu bahwasanya selama ini Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai **xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Jabatan Pemeriksa Ahli Pertama.**
6. Bahwa selanjutnya Penggugat juga perlu menyampaikan dan menjelaskan bahwasanya sebelum Penggugat mengajukan Gugatan a

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 25 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan atau izin untuk melakukan perceraian kepada atasan Penggugat, dan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Penggugat dimaksud, telah pula disetujui atau diizinkan oleh atasan Penggugat melalui Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 161/K/X-X.3/04/2024, Tanggal 3 April 2024;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara hukum Gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat melalui Gugatan *a quo*, telah berkesesuaian dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, hal mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimaksud saat ini menjadi tidak pernah rukun dan damai, hal tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat selama pernikahan tidak dapat memberikan nafkah batin berupa hubungan suami istri yang layak ataupun sewajarnya.
- b. Tergugat kurang memperdulikan kondisi dan keadaan Penggugat secara emosional/psikis;
- c. Tergugat tidak mau pulang ke rumah dan mencari-cari masalah yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2023;

9. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis serta tidak pernah terjadi pertengkaran besar. Penggugat sebagai istri dari Tergugat berusaha melayani Tergugat dengan baik. Namun, Tergugat selama pernikahan tidak dapat memberikan nafkah batin berupa hubungan suami istri yang layak ataupun sewajarnya. Sehingga Penggugat mencoba berdiskusi kepada Tergugat untuk melakukan pengobatan ke dokter namun Tergugat menolak dengan alasan bahwa

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 25 Juni 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada penyakit apapun, karena maksud dari Penggugat baik agar hubungan Tergugat dengan Penggugat menjadi harmonis dan bisa berhubungan layaknya suami istri. Namun, faktanya hal tersebut menurut Tergugat bahwa Penggugat yang beberapa kali mengajak berhubungan suami istri bagi Tergugat merupakan hal yang mengganggu/menyebalkan dan menjadi beban bagi Tergugat saat bertemu dengan Penggugat setiap pulang ke Jakarta;

10. Bahwa selanjutnya hubungan pernikahan jarak jauh antara Jakarta - Jayapura dan perbedaan waktu antara Jakarta – Jayapura yang seharusnya ditunjang dengan komunikasi yang intens setiap hari, namun faktanya Tergugat kurang mepedulikan kondisi dan keadaan emosional/psikis Tergugat. Penggugat pernah beberapa kali mengajukan inisiatif untuk ikut pindah ke Jayapura, namun ditolak oleh Tergugat dengan berbagai alasan. Penggugat sangat berat menerima keputusan Tergugat karena Penggugat ingin tinggal bersama dengan Tergugat, namun Penggugat memutuskan menuruti keinginan Tergugat untuk hidup berjauhan. Tergugat selama pernikahan bisa sehari-hari tidak bisa dihubungi dengan alasan fokus bekerja saat sedang ada dinas. Beberapa kali Penggugat sering merasa kesepian dan sendirian karena saat Penggugat ingin bercerita atau membutuhkan Tergugat, Tergugat jarang ada karena kesibukannya sendiri tanpa memikirkan keadaan Penggugat sebagai istri Tergugat.

11. Bahwa perlu Penggugat sampaikan sekitar bulan Mei tahun 2023, Tergugat menjanjikan akan pulang ke Jakarta saat Idul Adha tahun 2023. Namun, Tergugat sama sekali tidak ada merealisasikan untuk pulang ke Jakarta menemui Penggugat. Bahkan Tergugat mengalami perubahan sikap dan menjadi susah dihubungi baik melalui telepon dan/atau *whatsapp*. Kondisi tersebut berlarut-larut sehingga pada tanggal 5 Agustus 2023, Penggugat sebagai istri berinisiatif menemui Tergugat ke Jayapura selama seminggu karena Tergugat sangat susah untuk diajak berkomunikasi sejak bulan Mei tahun 2023. Sehingga Penggugat memberitahu Tergugat jika Penggugat

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 25 Juni 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pergi menemui Tergugat ke Jayapura saat sudah sampai di Bandara Sentani. Tergugat kaget dan mengungkapkan bahwa Tergugat sudah ada rencana pergi ke Timika di tanggal 5 Agustus 2023, namun akan pulang ke Jayapura pada tanggal 6 Agustus 2023. Oleh karena itu, Tergugat memberikan kunci kosan tempat tinggal Tergugat kepada Penggugat dan meminta Penggugat menunggu keesokan harinya. Namun, Tergugat malah meninggalkan Penggugat sendirian di kosan tempat tinggal Tergugat di Jayapura dan Tergugat memutuskan tinggal di Timika sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan 13 Agustus 2023 dan Pada hari terakhir sebelum Penggugat pulang ke Jakarta yaitu tanggal 13 Agustus 2023, Tergugat bersedia bertemu sebentar di Bandara Sentani dan meminta cerai kepada Penggugat satu jam sebelum Penggugat *boarding* pesawat. Setelah kejadian tersebut Penggugat sakit selama seminggu karena ucapan dari Tergugat untuk meminta cerai. Namun, Penggugat berusaha tetap menghubungi Tergugat melalui *whatsapp* beberapa kali, namun tidak direspons oleh Tergugat sama sekali. Sehingga pada tanggal tanggal 28 Agustus 2023, Penggugat berinisiatif menanyakan kelanjutan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat bersikukuh untuk tetap ingin bercerai dan pada tanggal 29 Agustus 2023, Tergugat menelpon dan menjelaskan bahwa ingin istikharah dulu selama kurang lebih sebulan untuk memantapkan keputusan bercerai. Namun, komunikasi menjadi dingin dan datar. Tergugat tidak memberi kabar lebih lanjut mengenai hasil istikharah. Sehingga pada tanggal 2 November 2023, Penggugat mem-*whatsapp* dan menyatakan bahwa Penggugat setuju untuk diceraikan dan meminta Tergugat untuk mengurus dokumen cerai dengan mengajukan gugatan melalui kantornya di Jayapura karena Tergugat merupakan orang pertama yang menginisiasi perceraian. Atas hal tersebut, kondisi psikologis Penggugat sempat terguncang selama enam bulan terakhir sejak Tergugat meminta cerai. Bahkan, saat tes psikologi dan konsultasi ke psikolog di kantor Penggugat yaitu pada tanggal 11 Januari 2024, Penggugat dinyatakan mengalami depresi. Selain itu, tidak ada *progress* kepengurusan perceraian s.d awal Januari 2024 dari Tergugat sehingga Penggugat berinisiatif untuk mengajukan gugatan cerai ke kantor Penggugat di Jakarta

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 25 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Januari 2024 karena Penggugat sudah tidak kuat lahir & batin diperlakukan seperti ini. Penggugat pun sudah sepakat dengan Tergugat bahwa seluruh proses perceraian akan diajukan gugatan dari pihak Penggugat sebagai istri.

12. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon perhatian yang mulia majelis hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo*, bahwa sejak awal Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat hanya tinggal bersama dengan Tergugat kurang lebih tiga bulan lamanya pada awal pernikahan dan hubungan rumah tangga masih berlangsung harmonis kurang lebih tiga tahun pernikahan, dan terhitung sejak Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat dan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis, Penggugat selalu berupaya/berusaha untuk memperbaiki dan/atau mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui berbagai cara serta dengan harapan Tergugat dapat merubah diri menjadi lebih baik, merubah sikap dan sifat buruknya, akan tetapi semua itu hanya sia-sia belaka;

13. Bahwa kemudian mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini pihak keluarga juga telah mengetahui dan telah berusaha untuk mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;

14. Bahwa selanjutnya jika merujuk kepada adanya sifat dan sikap dari Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga untuk mencapai keluarga yang **SAKINAH, MAWADDAH DAN WAROHMAH** sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat menggugat Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa sebelumnya perlu Penggugat sampaikan bahwasanya meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lama terjadi hal tersebut disebabkan oleh karena adanya sifat dan sikap buruk Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan di dalam Gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian Penggugat juga berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak dapat dipertahankan lagi,

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 25 Juni 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya sangat layak dan beralasan apabila majelis hakim mengabulkan Gugatan yang Penggugat ajukan *a quo*;

16. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) telah secara jelas menggariskan pada pokoknya bahwasanya Perceraian dapat terjadi dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (*syiqaq*) serta tidak terdapat lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga atau rumah tangga yang telah putus ikatannya (*Broken Marriage*) atau dengan kata lain salah satu alasan perceraian harus terdapat adanya perselisihan-perselisihan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, berikut Penggugat kutip kembali bunyi Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dimaksud sebagai berikut;

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 25 Juni 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga”.

17. Bahwa kemudian, berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya apabila hati suami dan istri tersebut telah pecah, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996 pada pokoknya menyatakan bahwasanya perceraian yang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto*

Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dapat dikabulkan, untuk lebih jelaskan berikut PENGGUGAT kutif kembali bunyi ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 *Juncto* ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996 dimaksud sebagai berikut:

Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991

“kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 25 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam”.

18. Bahwa selain dari pada itu, berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 pada pokoknya menyatakan bahwasanya di dalam suatu perkawinan yang menginginkan adanya suatu perceraian diakibatkan oleh adanya percekocokan tidaklah perlu dilihat siapa sebenarnya penyebab dari pada percekocokan tersebut, untuk lebih jelasnya berikut

Penggugat kutip kembali bunyi ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dimaksud sebagai berikut:

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”

19. Bahwa selain dari pada itu, sebagaimana Penggugat uraikan sebelumnya sejak awal Penggugat dan Tergugat Menikah, Penggugat bersama dengan Tergugat selama menikah merasa tergugat selama pernikahan tidak dapat memberikan nafkah batin berupa hubungan suami istri yang layak ataupun sewajarnya, tergugat kurang memperdulikan kondisi dan keadaan Penggugat secara emosional/psikis, dan tergugat tidak mau pulang ke rumah dan mencari-cari masalah yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2023, sehingga oleh karenanya perceraian adalah solusi terakhir untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta guna memberikan kejelasan status perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 25 Juni 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka oleh karenanya cukup beralasan dan patut bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **“Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Dengan Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat Dengan Tergugat Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya” Serta “Menjatuhkan Thalak I Satu Ba’in Sughro Tergugat Terhadap Penggugat” ATAU DENGAN KATA LAIN MENYATAKAN PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**

21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar dan keterangan-keterangan yang sah yang diajukan Penggugat, maka sangat layak, beralasan dan telah sepatutnya, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat menerima dan mengabulkan dalil-dalil dan permohonan atau tuntutan Penggugat secara keseluruhan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan dan jelaskan diatas, maka bersama dengan ini perkenankanlah PENGGUGAT mengajukan permohonan agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar yang bunyinya, yakni sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan Menurut menurut Agama Islam, pada Jumat, tanggal 20 Maret 2020, bertepatan 26 Rajab 1441 H, hal ini juga telah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx (untuk selanjutnya disebut sebagai **“Kutipan Akta Nikah”**) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (“KUA”), Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) *Bain Sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 25 Juni 2024



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relas panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan.

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin dari atasannya sebagaimana tersebut di atas sebagai persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan, dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xx atas nama xx (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur. (P.1).

2.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xx atas nama xx (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh ketua Rt.008 Rw.008

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 25 Juni 2024



XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXX XXXXX.

(P.2).

3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0048/013/III/2020, tanggal 20 Maret 2020, atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

(P.3).

Oleh karena Tergugat **tidak hadir**, maka terhadap surat bukti tersebut tidak dapat didengar tanggapan dari Tergugat.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah **adik kandung** Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, pada bulan Maret tahun 2020.
- Bahwa Tergugat membina rumah tangga di xxx.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat bersikap cuek dan tidak perhatian dengan Penggugat, Tergugat sejak awal menikah tidak pernah memberikan nafkah batin berhubungan selayaknya suami istri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menikah 4 tahun tinggal bersama hanya 2 tahun.
- Bahwa sejak saat itu hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tidak ada tanda-tanda atau petunjuk akan bisa rukun kembali.

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx,

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 25 Juni 2024



tempat kediaman di KABUPATEN KUDUS, selanjutnya menerangkan intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah **teman** Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, pada bulan Maret tahun 2020.
- Bahwa Tergugat membina rumah tangga di xx.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat jarang bertemu LDR, Tergugat bersikap cuek dan tidak perhatian dengan Penggugat, Tergugat sejak awal menikah tidak pernah memberikan nafkah batin berhubungan selayaknya suami istri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menikah 4 tahun tinggal bersama hanya 2 tahun.
- Bahwa sejak saat itu hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tidak ada tanda-tanda atau petunjuk akan bisa rukun kembali.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, karena itu mohon dikabulkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Izin Atasan atas nama xx, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jendral Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: xx, Tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 25 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama xx NIP: xx Pangkat/Golongan Ruang Pengatur (III/b) Pemeriksa Ahli Pertama Auditorat Utama Keuangan Negara VII Jalan Flamboyan No.18 Kedungwaru Lor, Karanganyar, Demak, Jawa Tengah, tertanggal 3 April 2024, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor; 45 Tahun 1990, perkara ini bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relas panggilan sidang sebagaimana disebutkan di atas, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga panggilan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan patut.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa disertai dengan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil-dalil serta alasan-alasan Penggugat mengenai pokok perkara perceraian ini akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat tidak terdapat sanggahan/bantahan Tergugat, oleh karenanya dalil-dalil serta alasan-alasan Penggugat dinyatakan benar.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, sesuai dengan bukti surat **P.1** dan **P.2**, maka terbukti Penggugat sebagai istri dan berwarganegara Indonesia yang tercatat dan bertempat tinggal/berdomisili tetap di wilayah hukum Jakarta Barat, maka gugatan Penggugat ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3**, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami istri yang sah, maka keduanya mempunyai kapasitas/legal

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 25 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing sebagai pihak-pihak dalam perkara perceraian ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam posisinya disimpulkan bahwa alasan gugatan Penggugat ini didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dan juga karena telah berpisah rumah lebih kurang **2 (dua) tahun** berturut-turut lamanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk mengabulkan gugatan ini harus didengarkan keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan terbukti dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga, adalah bukan saja dalam bentuk perselisihan/pertengkaran yang hanya dapat dilihat dan didengar secara fisik/langsung, tetapi dengan sikap, perbuatan, tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh salah satu pasangan suami istri yang bagi pasangannya kurang berkenan yang mengakibatkan atau menimbulkan pasangan tidak dapat menerimanya, tidak merasa nyaman dan tidak merasa bahagia bahkan sebaliknya malah menimbulkan rasa penderitaan baik fisik maupun psikis, maka hal yang demikian juga dikategorikan sebagai salah bentuk adanya/terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri.

Menimbang, bahwa *in casu* semua tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas mengakibatkan Penggugat tidak berkenan, merasa tidak dihargai, tidak diberikan nafkah wajib, maka dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang sengaja membiarkan dan melalaikan kewajibannya atau melepaskan tanggungjawab sebagai seorang suami, demikian juga dengan berpisahannya Penggugat dengan Tergugat selama kurun waktu di atas, maka hal itu menjadi bukti Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan kewajibannya dan tindakan yang demikian dinilai sebagai tidak adanya lagi ikatan batin antara suami istri, sehingga tidak

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 25 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk dapat bisa kembali rukun sebagai mana mestinya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, sedang gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 272.000 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal **25 Juni 2024** bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Faisal Yusuf, S.Ag. dan H. Samsul

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 25 Juni 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadli, S.Pd., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Meli Yonda, S.H., M.H. sebagai **Panitera Sidang**, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Penggugat Prinsipal, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Meli Yonda, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : | Rp. 30.000 |
| 2. Pemberkasan/AT | : | Rp. 100.000 |
| K | | |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000 |
| 4. Panggilan | : | Rp. 102.000 |
| 5. Redaksi/PNBP | : | Rp. 10.000 |
| 6. Meterai | : | Rp. 10.000 |

Jumlah : Rp. 272.000

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1483/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 25 Juni 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)